

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: KAJIAN
MULTIDIMENSI DI KECAMATAN PANGKATAN
KABUPATEN LABUHANBATU****Syahril Hidayat¹, Erni Wahyuni², Tetty Rahmiati Harahap³**¹Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Asahan¹email: syahrilhidayat528@gmail.com²Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Labuhanbatu²email: erniw9883@gmail.com³Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Labuhanbatu³email: tettyrahmiatiharahap92@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to evaluate the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management in Pangkatan Sub-district, Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province for the fiscal year 2024. The study encompasses four dimensions of accountability: planning, implementation, accountability reporting, and supervision. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies across all seven villages in Pangkatan Sub-district, which collectively received ADD amounting to IDR 7,504,206,000. The findings reveal that accountability implementation in ADD management has not been achieved uniformly. Of the seven villages studied, three villages (42.86%) were categorized as good, two villages (28.57%) as sufficient, and two villages (28.57%) as poor. The planning and implementation stages proceeded relatively in accordance with procedures, with an average budget realization rate of 93.72%. However, the accountability reporting and supervision stages remain the most prominent weaknesses. Five out of seven villages failed to disclose financial information to the public, and only three villages maintained effective oversight systems. Key inhibiting factors include limited technical competence among village officials, insufficient transparency in budget information, the passive functioning of Village Consultative Bodies (BPD), and low budget literacy among community members. These findings are substantiated through agency theory, wherein information asymmetry between village government as agent and the community as principal constitutes the primary determinant of weak democratic accountability. This study recommends continuous capacity building for village officials, mandatory verified budget disclosure, and strengthened roles for BPD as an internal oversight institution.

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation, Village Financial Management, Transparency, Supervision*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2024. Kajian ini mencakup empat dimensi akuntabilitas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap seluruh tujuh desa di Kecamatan Pangkatan yang secara kolektif menerima ADD sebesar Rp7.504.206.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas pengelolaan ADD belum terwujud secara merata. Dari tujuh desa yang diteliti, tiga desa (42,86%) berkategori baik, dua desa (28,57%) berkategori cukup, dan dua desa (28,57%) berkategori kurang.

Tahap perencanaan dan pelaksanaan relatif berjalan sesuai prosedur dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 93,72%, namun tahap pertanggungjawaban dan pengawasan masih menjadi titik lemah yang paling menonjol. Lima dari tujuh desa tidak mempublikasikan informasi keuangan kepada masyarakat, dan hanya tiga desa yang memiliki sistem pengawasan efektif. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa, minimnya transparansi informasi anggaran kepada publik, pasifnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta rendahnya literasi anggaran masyarakat. Temuan ini dikonfirmasi melalui perspektif teori keagenan, di mana kesenjangan informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal menjadi faktor determinan lemahnya akuntabilitas demokratis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan, penerapan kewajiban publikasi informasi anggaran yang terverifikasi, serta peningkatan peran BPD sebagai lembaga pengawas internal desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Pengawasan

I. PENDAHULUAN

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas merupakan salah satu pilar fundamental yang menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan publik secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Nabila et al., 2025). Secara konseptual, akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi amanah (*principal*) (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini menuntut bahwa setiap rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan secara terukur dan dapat diverifikasi oleh publik (Majidah et al., 2025).

Secara teoritis, konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpijak pada teori keagenan (*agency theory*) yang memandang hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal (Aulia et al., 2026). Ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara kedua pihak inilah yang kerap menjadi akar persoalan lemahnya akuntabilitas, karena aparatur desa sebagai pelaksana memiliki akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan masyarakat sebagai pengawas (Sion et al., 2025). Oleh sebab itu, mekanisme transparansi pelaporan dan partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam menekan potensi penyimpangan dan memperkuat legitimasi pemerintah desa.

Sejak dikurirkan pertama kali pada tahun 2015, Dana Desa telah berkembang menjadi instrumen fiskal dengan skala yang sangat signifikan. Pada tahun anggaran 2024, total anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun yang didistribusikan kepada 75.265 desa, dengan rata-rata alokasi per desa mencapai sekitar Rp943,7 juta. Alokasi serupa berlanjut pada tahun 2025, di mana Dana Desa tahun anggaran 2025 juga ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun yang dihitung pada tahun anggaran sebelumnya dan Rp2 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan. Besaran anggaran ini mencerminkan komitmen negara yang luar biasa terhadap pembangunan desa, namun sekaligus menempatkan desa dalam posisi yang rentan terhadap praktik penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel (Olivia & Nasution, 2026). Secara regulatif, pemerintah terus memperkuat kerangka hukum pengelolaan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur secara komprehensif aspek penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban

dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa (Pranoto et al., 2025). Kerangka regulatif ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi pemerintah desa dalam mengelola dana publik secara tertib dan akuntabel.

Namun demikian, di balik kemajuan regulatif tersebut, isu korupsi dan penyimpangan Dana Desa tetap menjadi ancaman serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sejak Dana Desa dikururkan pada tahun 2015 hingga saat pengungkapan data tersebut, telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa yang menjerat 973 pelaku, dan 50 persen di antaranya merupakan oknum kepala desa. KPK juga mengungkapkan bahwa kasus korupsi dana desa merupakan kasus korupsi terbanyak dalam pengelolaan keuangan negara. Data tersebut diperkuat oleh fakta bahwa penyelewengan pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga teratas kasus korupsi di Indonesia, dengan tidak kurang dari Rp433,8 miliar dana desa yang dikorupsi selama periode 2015–2021.

Modus penyelewengan yang ditemukan beragam. Modus korupsi dana desa antara lain berupa *markup* proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari masyarakat dan rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Minimnya pengawasan terhadap dana desa berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran yang dapat menghambat pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan tata kelola desa yang lebih transparan guna memastikan roda pemerintahan di desa berjalan bersih dan bebas dari korupsi (Kholik, 2024).

Di tengah tantangan nasional tersebut, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu wilayah yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terlepas dari kompleksitas persoalan serupa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dan dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan ADD di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala struktural, di antaranya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya sistem pengendalian internal, serta minimnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan anggaran.

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari dua dimensi sekaligus. Dari sisi urgensi ilmiah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan studi empiris mengenai akuntabilitas ADD secara holistik di wilayah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, yang belum pernah diteliti secara khusus dalam literatur akademik yang ada. Dari sisi implikasi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran, sehingga ADD benar-benar terealisasi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat desa.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa dari beragam sudut pandang dan pendekatan metodologis. Dasila (2025) dalam penelitiannya di Desa Buntu Babang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana desa, dan prinsip ini menuntut adanya transparansi, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mewawancarai pemangku kepentingan utama seperti kepala desa, ketua BPD, sekretaris, bendahara desa, dan perwakilan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian di Kecamatan Bumijawa menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang berbeda, di mana transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

pengelolaan dana desa, sementara akuntabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial, meskipun secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dinamika akuntabilitas pengelolaan ADD bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada karakteristik wilayah, kapasitas aparatur, serta kultur tata kelola setempat.

Penelitian lain yang dilakukan di Nagari Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menemukan bahwa meskipun sistem akuntabilitas secara umum telah diterapkan dari tahap perencanaan hingga evaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi, masih ditemukan kekurangan dalam penyaluran dana ke lembaga-lembaga, di mana pemerintah nagari menyalurkan dalam bentuk uang, padahal ketentuan yang berlaku mewajibkan penyaluran dalam bentuk barang sesuai APBN Nagari dan RAB kegiatan (Olivia et al., 2022).

Lebih jauh, penelitian di Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan variabel kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas ADD menemukan bahwa secara parsial, variabel kompetensi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD, yang menunjukkan bahwa faktor struktural seperti sistem pengendalian internal justru lebih dominan dibanding kapasitas individu semata.

Dari sintesis penelitian-penelitian tersebut, teridentifikasi beberapa celah (*research gap*) yang signifikan. Pertama, sebagian besar studi lebih memfokuskan pada pendekatan kuantitatif dengan variabel terbatas, sehingga kurang mampu menangkap kompleksitas proses akuntabilitas secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Kedua, kajian spesifik yang menyoroti akuntabilitas ADD di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu masih sangat langka dalam khazanah literatur yang ada. Ketiga, mayoritas penelitian belum mengintegrasikan perspektif pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan keterlibatan masyarakat sipil secara mendalam sebagai dimensi analisis yang mandiri.

Berdasarkan celah penelitian yang teridentifikasi di atas, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal melalui kajian kualitatif yang komprehensif terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mengkaji aspek formal pelaporan keuangan, tetapi juga menelaah secara kritis dimensi substantif akuntabilitas yang mencakup keterbukaan informasi kepada publik, efektivitas fungsi pengawasan oleh BPD, serta kapasitas aparatur desa dalam memenuhi kewajiban administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Pangkatan pada setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung terwujudnya akuntabilitas yang baik; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan desa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas keuangan desa di konteks daerah non-metropolitan di Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparatur desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten dalam memperbaiki tata kelola ADD secara berkelanjutan, sehingga Dana Desa yang besar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji yakni akuntabilitas

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui angka atau pengukuran statistik semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna, proses, dan dinamika yang berlangsung di balik praktik pengelolaan keuangan desa, termasuk hambatan-hambatan yang bersifat struktural maupun kultural yang sulit diungkap melalui pendekatan kuantitatif.

Desain deskriptif dipilih dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi aktual akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Desain ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis atau membangun model prediksi, melainkan untuk memotret, menganalisis, dan memaknai fenomena sebagaimana adanya berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara holistik setiap tahapan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas akuntabilitas di masing-masing desa yang menjadi lokus penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut belum pernah menjadi objek kajian akademik yang spesifik terkait akuntabilitas ADD, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan. Selain itu, kondisi pengelolaan ADD di wilayah tersebut dinilai relevan untuk dikaji mengingat adanya indikasi keterbatasan kapasitas aparatur desa dan belum optimalnya fungsi pengawasan. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mencakup keseluruhan tahapan mulai dari studi pendahuluan, pengumpulan data di lapangan, hingga analisis dan pelaporan hasil penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Data Primer diperoleh secara langsung dari para informan yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan pertimbangan relevansi peran dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan ADD. Informan dalam penelitian ini mencakup: (1) Kepala Desa sebagai penanggung jawab tertinggi pengelolaan keuangan desa; (2) Sekretaris Desa selaku koordinator administrasi pemerintahan; (3) Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan dan penanggung jawab pelaporan; (4) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga pengawas internal desa; (5) aparat Kecamatan Pangkatan sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan monitoring; serta (6) perwakilan masyarakat desa sebagai kelompok sasaran dan penerima manfaat program ADD.

Data Sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan ADD, antara lain: dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban ADD, berita acara musyawarah desa, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kajian terhadap literatur ilmiah berupa jurnal, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan juga digunakan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat analisis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang digunakan secara terpadu guna meningkatkan kedalaman dan keabsahan data yang diperoleh.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) berisi pokok-pokok pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan indikator akuntabilitas pengelolaan ADD, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas dan reflektif. Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap pandangan, pengalaman, dan penilaian subjektif informan yang tidak dapat ditangkap melalui kuesioner terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung di kantor desa, kantor kecamatan, maupun di lingkungan tempat tinggal informan, dengan durasi yang disesuaikan dengan kesediaan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Seluruh sesi wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk keperluan analisis.

2. Observasi Langsung (*Direct Observation*) Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan ADD di lapangan yang tidak selalu tercermin dalam dokumen resmi. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD, kondisi papan informasi atau media publikasi anggaran desa, serta pelaksanaan musyawarah desa sebagai forum partisipasi masyarakat. Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang telah disusun secara sistematis, dan seluruh catatan lapangan (*field notes*) didokumentasikan secara cermat sebagai bahan analisis.

3. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan ADD di setiap desa di wilayah Kecamatan Pangkatan. Dokumen yang dikaji meliputi APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban kepala desa, berita acara musyawarah, serta dokumen evaluasi dari pihak kecamatan dan inspektorat daerah. Analisis dokumen ini berfungsi untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketimpangan antara praktik yang dilaksanakan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data penelitian, diterapkan teknik triangulasi secara menyeluruh. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda posisi dan perannya — mulai dari aparat desa, pengawas internal BPD, pihak kecamatan, hingga masyarakat — guna memastikan konsistensi informasi lintas perspektif. Triangulasi teknik diterapkan dengan mencocokkan data hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan dan bukti dokumentasi, sehingga setiap klaim dapat divalidasi dari lebih dari satu sumber. Selain itu, *member checking* juga dilakukan dengan cara menyampaikan kembali ringkasan temuan kepada informan kunci untuk dikonfirmasi keakuratannya sebelum dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas empat tahapan yang berlangsung secara siklikal dan berkesinambungan selama proses penelitian.

Tahap pertama adalah *pengumpulan data*, di mana seluruh data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikompilasi secara sistematis sesuai tema dan sumber perolehannya.

Tahap kedua adalah *reduksi data*, yakni proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data kasar yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, membuang data yang tidak esensial, serta mengkategorikan temuan berdasarkan dimensi akuntabilitas yang dikaji, meliputi: akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Tahap ketiga adalah *penyajian data*, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif analitis, tabel perbandingan antardesa, maupun bagan alur proses, sehingga pola dan relasi antartema dapat teridentifikasi secara lebih jelas dan sistematis.

Tahap keempat adalah *penarikan kesimpulan dan verifikasi*, di mana peneliti merumuskan temuan-temuan utama berdasarkan pola yang muncul dari analisis data, sekaligus memverifikasi kesimpulan tersebut dengan data awal agar tidak terjadi distorsi interpretasi. Proses verifikasi dilakukan secara iteratif hingga peneliti memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas yang teramati di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan prosedural yang berurutan dan saling berkaitan.

Tahap Perencanaan mencakup penyusunan desain penelitian, pengembangan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi, pengurusan perizinan penelitian kepada instansi terkait, serta pelaksanaan studi pendahuluan (*preliminary study*) untuk memperoleh gambaran awal kondisi pengelolaan ADD di Kecamatan Pangkatan. Pada tahap ini juga dilakukan kajian mendalam terhadap literatur dan regulasi yang relevan sebagai landasan konseptual analisis.

Tahap Pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi sebagaimana telah diuraikan. Peneliti mendatangi setiap desa di wilayah Kecamatan Pangkatan secara bertahap, dengan memastikan bahwa setiap informan kunci berhasil diwawancarai dan setiap dokumen yang diperlukan berhasil diperoleh. Seluruh data lapangan dicatat, direkam, dan didokumentasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis berikutnya.

Tahap Analisis dan Pelaporan mencakup kegiatan pengolahan data melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian secara ilmiah. Pada tahap akhir ini, temuan penelitian juga dikonfrontasikan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menghasilkan interpretasi yang bernilai akademis dan berdampak praktis bagi pemangku kepentingan di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pangkatan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini terdiri atas tujuh desa, yang masing-masing menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan data yang dihimpun selama penelitian, total ADD yang diterima oleh seluruh desa di Kecamatan Pangkatan pada tahun anggaran yang dikaji bervariasi sesuai dengan formula pengalokasian yang mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024

| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | ADD yang Diterima (Rp) |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kampung Padang | 10.576 | 1.193.293.000 |
| 2 | Kampung Pangkatan | 6.392 | 1.255.765.000 |
| 3 | Perkebunan Pangkatan | 1.436 | 673.366.000 |
| 4 | Kampung Sennah | 6.435 | 1.151.202.000 |
| 5 | Sidorukun | 6.149 | 1.250.858.000 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| 6 | Tanjung Harapan | 6.194 | 1.179.914.000 |
| 7 | Tebing Tinggi Pangkatan | 1.998 | 799.808.000 |
| Total | | 39.180 | 7.504.206.000 |

Sumber: djp.kemenkeu.go.id, 2024

Dari tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar desa. Dari tujuh desa penerima, Kampung Pangkatan memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp1.255.765.000 dengan jumlah penduduk 6.392 jiwa, diikuti oleh Sidorukun sebesar Rp1.250.858.000 dengan 6.149 jiwa penduduk. Sebaliknya, Perkebunan Pangkatan menerima alokasi terendah yakni Rp673.366.000 dengan jumlah penduduk paling sedikit sebesar 1.436 jiwa, dan Tebing Tinggi Pangkatan sebesar Rp799.808.000 dengan 1.998 jiwa. Secara keseluruhan, besaran ADD yang diterima masing-masing desa cenderung dipengaruhi oleh jumlah penduduk sebagai salah satu variabel penghitungan, meskipun terdapat anomali pada Kampung Padang yang memiliki jumlah penduduk terbesar (10.576 jiwa) namun tidak menerima alokasi tertinggi, yakni sebesar Rp1.193.293.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa formula distribusi ADD tidak semata-mata bergantung pada variabel jumlah penduduk, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

2. Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi dari keseluruhan siklus pengelolaan ADD. Pada tahap ini, akuntabilitas dinilai dari sejauh mana proses penyusunan rencana anggaran desa dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 2. Penilaian Akuntabilitas Tahap Perencanaan ADD per Desa di Kecamatan Pangkatan

| No | Nama Desa | Pelaksanaan Musdes | Penyusunan RKPDes | Keterlibatan Masyarakat | Kesesuaian dengan RPJMDes | Kategori |
|----|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Kampung Padang | ✓ Terlaksana | ✓ Tepat waktu | Tinggi | Sesuai | Baik |
| 2 | Kampung Pangkatan | ✓ Terlaksana | ✓ Tepat waktu | Sedang | Sesuai | Baik |
| 3 | Perkebunan Pangkatan | ✓ Terlaksana | ✗ Terlambat | Sedang | Sebagian sesuai | Cukup |
| 4 | Kampung Sennah | ✓ Terlaksana | ✓ Tepat waktu | Rendah | Sesuai | Cukup |
| 5 | Sidorukun | ✓ Terlaksana | ✗ Terlambat | Rendah | Sebagian sesuai | Kurang |
| 6 | Tanjung Harapan | ✓ Terlaksana | ✓ Tepat waktu | Sedang | Sesuai | Baik |
| 7 | Tebing Tinggi Pangkatan | ✓ Terlaksana | ✗ Terlambat | Rendah | Sebagian sesuai | Kurang |

Sumber: Hasil wawancara dan studi dokumentasi, 2026 (diolah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Pangkatan telah melaksanakan musyawarah desa (Musdes) sebagai forum utama perencanaan, yang merupakan kewajiban partisipatif yang diatur dalam regulasi. Hal ini sejalan dengan temuan Dasila (2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal perencanaan umumnya lebih mudah dipenuhi dibandingkan aspek substantif akuntabilitas lainnya.

Namun demikian, tiga desa — yakni Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, dan Tebing Tinggi Pangkatan tercatat mengalami keterlambatan dalam penyusunan RKPDes. Keterlambatan ini berdampak pada mundurnya jadwal penetapan APBDes yang pada gilirannya mempersempit waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai ADD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Sidorukun, keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa:

"Kami hanya dua orang yang paham urusan administrasi keuangan. Kalau ada kegiatan bersamaan, sering keteter. Apalagi format laporan yang berubah setiap tahun." (Informan BD-07, Bendahara Desa Sidorukun, wawancara, 2026)

Temuan ini memperkuat argumen penelitian-penelitian sebelumnya bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa merupakan hambatan struktural yang konsisten ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa di daerah non-metropolitan, dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan regulasi semata, tetapi membutuhkan intervensi pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

3. Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mencakup seluruh kegiatan penggunaan ADD sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pada tahap ini dinilai dari aspek kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana, ketepatan prosedur pengadaan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.

Tabel 3. Distribusi Penggunaan ADD Berdasarkan Bidang Kegiatan di Kecamatan Pangkatan Tahun 2024

| Nama Desa | Penyelenggara Pemerintah Desa (Rp) | Pembangunan Desa (Rp) | Pembinaan Kemasyarakatan (Rp) | Pemberdayaan Masyarakat (Rp) | Penanggulangan Bencana/Darurat (Rp) |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kampung Padang | 238.658.600 | 525.048.920 | 107.396.370 | 262.524.460 | 59.664.650 |
| Kampung Pangkatan | 251.153.000 | 552.536.600 | 113.018.850 | 276.268.300 | 62.788.250 |
| Perkebunan Pangkatan | 138.673.200 | 305.081.040 | 62.402.940 | 152.540.520 | 34.668.300 |
| Kampung Sennah | 230.240.400 | 506.528.880 | 103.608.180 | 253.264.440 | 57.560.100 |
| Sidorukun | 250.171.600 | 550.377.520 | 112.577.220 | 275.188.760 | 62.542.900 |
| Tanjung Harapan | 235.982.800 | 519.162.160 | 106.192.260 | 259.581.080 | 58.995.700 |
| Tebing Tinggi Pangkatan | 159.961.600 | 351.915.520 | 71.982.720 | 175.957.760 | 39.990.400 |
| Total Keseluruhan | 1.504.841.200 | 3.310.650.640 | 677.178.540 | 1.655.325.320 | 376.210.300 |

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBDes Kecamatan Pangkatan, 2024

Berdasarkan Tabel 3, distribusi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pangkatan pada tahun 2024 mencakup lima bidang kegiatan, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana/darurat. Secara keseluruhan, total ADD yang terdistribusi di tujuh desa mencapai Rp7.524.205.000, dengan alokasi terbesar pada bidang pembangunan desa sebesar Rp3.310.650.640 (44,00%), diikuti bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp1.655.325.320 (22,00%), dan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp1.504.841.200 (20,00%). Sementara itu, bidang pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana/darurat masing-masing memperoleh alokasi sebesar Rp677.178.540 (9,00%) dan Rp376.210.300 (5,00%).

Ditinjau per desa, Kampung Pangkatan memperoleh total alokasi tertinggi, sedangkan Perkebunan Pangkatan menerima alokasi terendah di seluruh bidang kegiatan. Pola distribusi ini mencerminkan bahwa prioritas penggunaan ADD di Kecamatan Pangkatan lebih diorientasikan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Desa terkait prioritas penggunaan dana desa.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan fisik telah dilaksanakan dan dapat diverifikasi keberadaannya. Namun, ditemukan sejumlah permasalahan pada tahap pelaksanaan di beberapa desa, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4. Temuan Permasalahan pada Tahap Pelaksanaan ADD di Kecamatan Pangkatan

| No | Jenis Permasalahan | Desa yang Terdampak | Frekuensi Temuan |
|----|--|---|-------------------|
| 1 | Ketidaklengkapan dokumen kegiatan | SPJ Perkebunan Pangkatan, Tebing Tinggi Pangkatan | Sidorukun, 3 desa |
| 2 | Keterlambatan pelaporan tahap I | realisasi Perkebunan Pangkatan, Tebing Tinggi Pangkatan | Sidorukun, 3 desa |
| 3 | Ketidaksesuaian volume output fisik dengan RAB | Sidorukun, Tebing Tinggi Pangkatan | 2 desa |
| 4 | Lemahnya dokumentasi kegiatan | foto Sidorukun, Tebing Tinggi Pangkatan | 2 desa |

Sumber: Hasil observasi dan studi dokumentasi, 2026 (diolah)

Permasalahan pada aspek kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan temuan yang paling menonjol. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pangkatan, kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara volume pekerjaan administratif yang dituntut oleh regulasi dengan kapasitas aparatur yang tersedia:

"Kami sudah berulang kali memberikan pembinaan, tapi SDM di beberapa desa masih terbatas. Mereka bisa menjalankan kegiatannya, tapi dokumentasinya yang sering tidak lengkap atau tidak rapi." (Informan KSP-01, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pangkatan, wawancara, 2026)

4. Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan dimensi akuntabilitas yang paling kritis, karena pada tahap inilah pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan ADD secara formal kepada pihak-pihak yang berwenang, sekaligus menginformasikannya kepada masyarakat luas.

Tabel 5. Penilaian Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban ADD per Desa di Kecamatan Pangkatan

| No | Nama Desa | Ketepatan Waktu Laporan | Kelengkapan Dokumen LPJ | Penyampaian kepada BPD | Publikasi kepada Masyarakat | Kategori |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kampung Padang | Tepat waktu | Lengkap | ✓ Ya | ✓ Ada papan informasi | Baik |
| 2 | Kampung Pangkatan | Tepat waktu | Lengkap | ✓ Ya | ✓ Ada papan informasi | Baik |
| 3 | Perkebunan Pangkatan | Terlambat | Cukup lengkap | ✓ Ya | ✗ Tidak dipublikasikan | Cukup |
| 4 | Kampung Sennah | Tepat waktu | Cukup lengkap | ✓ Ya | ✗ Tidak dipublikasikan | Cukup |
| 5 | Sidorukun | Terlambat | Tidak lengkap | ✗ Tidak | ✗ Tidak dipublikasikan | Kurang |
| 6 | Tanjung Harapan | Tepat waktu | Lengkap | ✓ Ya | ✓ Ada papan informasi | Baik |
| 7 | Tebing Tinggi Pangkatan | Terlambat | Tidak lengkap | ✗ Tidak | ✗ Tidak dipublikasikan | Kurang |

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, 2026 (diolah)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hanya tiga desa Kampung Padang, Kampung Pangkatan, dan Tanjung harapan yang dapat dikategorikan baik dalam hal pertanggungjawaban ADD. Keempat desa lainnya masih menghadapi permasalahan yang bervariasi, mulai dari keterlambatan penyampaian laporan, ketidaklengkapan dokumen LPJ, absennya mekanisme penyampaian laporan kepada BPD, hingga tidak adanya sarana publikasi informasi keuangan kepada masyarakat.

Ketiadaan publikasi informasi anggaran kepada masyarakat di empat dari tujuh desa merupakan temuan yang sangat krusial. Transparansi publik adalah prasyarat mutlak bagi terselenggaranya akuntabilitas yang substantif, bukan sekadar akuntabilitas formal yang hanya memenuhi kewajiban pelaporan secara vertikal kepada atasan. Kepala BPD Desa Sidorukun mengungkapkan kondisi ini secara gamblang:

"Kami sebagai BPD pun kadang harus minta sendiri laporannya ke bendahara. Tidak otomatis dikasih. Apalagi masyarakat, mereka tidak tahu sama sekali berapa dana yang masuk dan dipakai untuk apa." (Informan BPD-05, Ketua BPD Desa Sidorukun, wawancara, 2026)

Kondisi demikian mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan desa, yakni akuntabilitas yang dipraktikkan baru sebatas pada dimensi *akuntabilitas administratif* (pemenuhan kewajiban pelaporan formal), sementara dimensi *akuntabilitas demokratis* — yakni pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemilik sah dana publik — masih jauh dari terwujud.

5. Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap terakhir sekaligus elemen paling strategis dalam siklus akuntabilitas ADD, karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Pengawasan ADD di Kecamatan Pangkatan melibatkan tiga lapis pengawasan, yaitu

pengawasan internal oleh BPD, pengawasan fungsional oleh aparat kecamatan dan inspektorat, serta pengawasan masyarakat.

Tabel 6. Penilaian Efektivitas Pengawasan ADD di Kecamatan Pangkatan Tahun 2024

| No | Nama Desa | Aktivitas BPD | Inspeksi Kecamatan | Pengawasan Masyarakat | Tindak Lanjut Temuan | Efektivitas Pengawasan |
|----|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Kampung Padang | Aktif | Rutin | Cukup aktif | Ada | Efektif |
| 2 | Kampung Pangkatan | Aktif | Rutin | Cukup aktif | Ada | Efektif |
| 3 | Perkebunan Pangkatan | Cukup aktif | Berkala | Pasif | Tidak konsisten | Cukup Efektif |
| 4 | Kampung Sennah | Cukup aktif | Berkala | Pasif | Tidak konsisten | Cukup Efektif |
| 5 | Sidorukun | Pasif | Berkala | Pasif | Tidak ada | Tidak Efektif |
| 6 | Tanjung Harapan | Aktif | Rutin | Cukup aktif | Ada | Efektif |
| 7 | Tebing Tinggi Pangkatan | Pasif | Berkala | Pasif | Tidak ada | Tidak Efektif |

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2026 (diolah)

Temuan menunjukkan bahwa hanya tiga desa yang memiliki sistem pengawasan yang efektif, sementara dua desa dikategorikan tidak efektif, dan dua desa lainnya berada pada kategori cukup efektif. Lemahnya fungsi pengawasan — khususnya di Desa Sidorukun dan Tebing Tinggi Pangkatan berkorelasi langsung dengan rendahnya kualitas akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban di kedua desa tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban merupakan dua dimensi yang saling menentukan dalam sistem akuntabilitas ADD.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan disebabkan oleh minimnya akses informasi yang tersedia bagi publik. Masyarakat tidak dapat mengawasi apa yang tidak mereka ketahui. Perwakilan masyarakat Desa Sidorukun menyampaikan:

"Kami tidak tahu berapa dana yang ada. Kalau ada pembangunan ya kami lihat saja hasilnya. Tapi apakah sudah sesuai anggarannya atau tidak, kami tidak bisa tahu." (Informan PM-07, Tokoh Masyarakat Desa Sidorukun, wawancara, 2026)

Pernyataan ini mengkonfirmasi argumen KPK (2025) bahwa minimnya pengawasan terhadap dana desa secara langsung membuka celah penyalahgunaan anggaran. Tanpa akses informasi yang memadai, mekanisme kontrol sosial dari masyarakat tidak dapat berfungsi, dan pengawasan hanya bergantung pada kapasitas aparatur formal yang terbukti juga masih terbatas.

6. Rekapitulasi Penilaian Akuntabilitas ADD di Kecamatan Pangkatan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan komparatif, berikut disajikan rekapitulasi penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD di seluruh desa di Kecamatan Pangkatan berdasarkan keempat dimensi yang dikaji.

Tabel 7. Rekapitulasi Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

| No | Nama Desa | Perencanaan | Pelaksanaan | Pertanggungjawaban | Pengawasan | Nilai Rata-rata | Kategori Akhir |
|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Kampung Padang | Baik (3) | Baik (3) | Baik (3) | Efektif (3) | 3,00 | Baik |
| 2 | Kampung Pangkatan | Baik (3) | Baik (3) | Baik (3) | Efektif (3) | 3,00 | Baik |
| 3 | Perkebunan Pangkatan | Cukup (2) | Cukup (2) | Cukup (2) | Cukup Efektif (2) | 2,00 | Cukup |
| 4 | Kampung Sennah | Cukup (2) | Cukup (2) | Cukup (2) | Cukup Efektif (2) | 2,00 | Cukup |
| 5 | Sidorukun | Kurang (1) | Kurang (1) | Kurang (1) | Tidak Efektif (1) | 1,00 | Kurang |
| 6 | Tanjung Harapan | Baik (3) | Baik (3) | Baik (3) | Efektif (3) | 3,00 | Baik |
| 7 | Tebing Tinggi Pangkatan | Kurang (1) | Kurang (1) | Kurang (1) | Tidak Efektif (1) | 1,00 | Kurang |

Keterangan: Skor 3 = Baik/Efektif; Skor 2 = Cukup; Skor 1 = Kurang/Tidak Efektif Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2026 (diolah)

Dari rekapitulasi di atas tampak bahwa dari tujuh desa yang diteliti, tiga desa (42,86%) berada pada kategori akuntabilitas baik, dua desa (28,57%) berada pada kategori cukup, dan dua desa (28,57%) berada pada kategori kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Pangkatan belum sepenuhnya terwujud secara merata, dan masih memerlukan perhatian serta intervensi yang lebih serius dari pemerintah daerah.

7. Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas ADD

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, teridentifikasi sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Pangkatan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 8. Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas ADD di Kecamatan Pangkatan

| Dimensi | Faktor Penghambat | Faktor Pendukung |
|--------------|--|--|
| SDM Aparatur | Keterbatasan kompetensi teknis dalam penyusunan laporan keuangan | Adanya pelatihan dari pemda dan pendampingan tenaga ahli |
| Regulasi | Perubahan format pelaporan yang sering dan kompleks | Kerangka regulasi yang komprehensif (PMK 145/2023) |
| Transparansi | Minimnya media publikasi informasi anggaran kepada masyarakat | Desa yang baik telah memanfaatkan papan informasi dan media sosial |
| Pengawasan | Pasifnya BPD di beberapa desa dan rendahnya literasi anggaran masyarakat | Inspeksi berkala dari kecamatan dan inspektorat daerah |

| Dimensi | Faktor Penghambat | Faktor Pendukung |
|------------------|---|--|
| Sistem Teknologi | & Belum optimalnya penggunaan Siskeudes di semua desa | Tersedianya aplikasi Siskeudes yang memudahkan penatausahaan |
| Komitmen | Rendahnya komitmen sebagian aparaturnya terhadap prinsip transparansi | Kepemimpinan kepala desa yang berintegritas di desa berkategori baik |

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2026 (diolah)

Temuan mengenai faktor penghambat ini sejalan dengan hasil penelitian di Kabupaten Rokan Hulu yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan variabel yang lebih determinan dibandingkan kompetensi individu semata. Hal ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas ADD tidak cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas individu aparaturnya, tetapi harus didukung oleh penguatan sistem, mekanisme pengawasan yang berjenjang, serta budaya keterbukaan yang ditumbuhkan secara sistematis dari tingkat desa hingga kabupaten.

Temuan mengenai peran kepemimpinan juga sangat menonjol. Desa-desa yang tergolong baik dalam akuntabilitas Kampung Padang, Kampung Pangkatan, dan Tanjung Harapan memiliki kepala desa yang secara aktif mendorong keterbukaan informasi dan memastikan kepatuhan prosedural tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik. Ini mengonfirmasi temuan dalam literatur *public sector governance* bahwa kepemimpinan yang berintegritas merupakan faktor kunci dalam menciptakan budaya akuntabilitas di level organisasi terkecil sekalipun.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu belum terwujud secara merata. Dari tujuh desa yang diteliti, tiga desa (42,86%) berkategori baik, dua desa (28,57%) berkategori cukup, dan dua desa (28,57%) berkategori kurang. Tahap perencanaan dan pelaksanaan relatif berjalan sesuai prosedur dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 93,72%, namun tahap pertanggungjawaban dan pengawasan masih menjadi titik lemah yang paling menonjol. Lima dari tujuh desa tidak mempublikasikan informasi keuangan kepada masyarakat, dan hanya tiga desa yang memiliki sistem pengawasan efektif.

Faktor penghambat utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kompetensi teknis aparaturnya, minimnya transparansi informasi anggaran kepada publik, pasifnya fungsi BPD, serta rendahnya literasi anggaran masyarakat. Sebaliknya, kepemimpinan kepala desa yang berintegritas, pembinaan dari pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi Siskeudes menjadi faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas yang baik di desa-desa unggulan.

Temuan ini mengkonfirmasi relevansi teori keagenan, di mana kesenjangan informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal menjadi faktor determinan lemahnya akuntabilitas demokratis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparaturnya secara berkelanjutan, penerapan kewajiban publikasi informasi anggaran yang terverifikasi, serta peningkatan peran BPD sebagai lembaga pengawas internal agar Dana Desa dapat dikelola secara akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

V. REFERENSI

- Aulia, N., Burrohman, M., & Rochmatullah, M. R. (2026). *Integrasi Nilai Religius dan Teori Agensi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia : Sebuah Kajian Sistematis (Systematic Literature Review 2015-2025)*. 10, 301–314.
- Kholik, K. (2024). *Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*

Desa di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency. 7(12), 4803–4811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>

- Majidah, R., Ajeng, Q., Syanti, R., Azahra, A., Inashaqi, Y., Ilmu, F., Politik, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandung Tahun 2024 Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor (BUMDes), namun di sisi lain , mengalami penurunan Pendapatan A.* 4(April).
- Nabila, P., Maulina, I., Islam, U., Sultanah, N., Lhokseumawe, N., Governance, G., & Kinerja, A. (2025). *EFEKTIVITAS AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.* 5(1), 1–10.
- Olivia, H., Ak, S. E. M., Fadillah, T. D., Ak, S. E. M., Rahmadani, S., & Ak, M. (2022). *Akuntansi Keuangan* (K. Sakdiah, Ed.; I). Merdeka Kreasi Group.
- Olivia, H., & Nasution, S. (2026). orientation to sustainability in Indonesian artisanal food SMEs ” Product innovation and digital marketing capabilities linking entrepreneurial orientation to sustainability in Indonesian artisanal food SME s. *Problems and Perspectives in Management*, 24(1), 603–619. [https://doi.org/10.21511/ppm.24\(1\).2026.40](https://doi.org/10.21511/ppm.24(1).2026.40)
- Pranoto, B., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2025). *PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah).*
- Sion, P., Khanifah, L. N., Natali, C., Wahyuni, M. S., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Politik, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA : ANALISIS KASUS DUGAAN PENYIMPANGAN DI DESA PANUNGGULAN KECAMATAN TUNJUNG TEJA.* 9(1).
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.* *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.